



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
KESATU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kesatu Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KESATU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kesatu Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kesatu Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diberikan honorarium.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

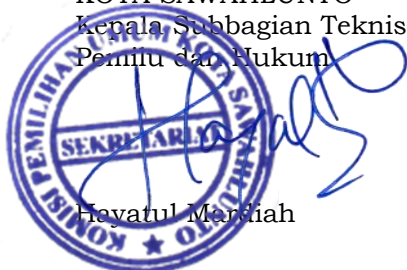
Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
KESATU PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NAMA NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KESATU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NAMA NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KESATU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.	Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas	Narasumber
2	Medo Patria, S.TP	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat - Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Panelis
3	Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si.	Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Panelis

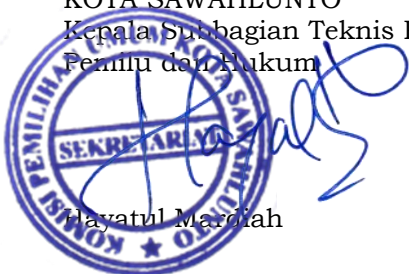
Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mayatul Mardiah